

Perlawanan Pedagang Kaki Lima di Laman Boenda Tanjungpinang

*Paul Samuelson Sitorus¹, Sri Wahyuni², Emmy Solina³

¹⁻³Universitas Maritim Raja Ali Haji

*email: spaulsamuelson@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the resistance carried out by street vendors on the Boenda Tanjung Pinang page. This study uses a qualitative approach, data obtained from interviews and observations. This study identifies that the policing carried out by Satpol PP against street vendors is a form of implementing local government regulations. To get around the policing activities that the Satpol PP is continuously carrying out, street vendors fight in two forms, namely hidden and open resistance. The two forms of resistance became an alternative for traders to continue selling at the Boenda site and to fulfill their daily needs.

Keywords: *Resistance, Street Vendors, Tanjungpinang*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Laman Boenda Tanjung Pinang. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh dari wawancara dan observasi. Kajian ini mengidentifikasi bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima merupakan bentuk penerapan peraturan pemerintah daerah. Untuk menyiasati kegiatan penertiban yang terus dilakukan oleh Satpol PP, para pedagang kaki lima melakukan perlawanan dalam dua bentuk yaitu perlawanan tersembunyi dan terbuka. Kedua bentuk perlawanan itu menjadi alternatif para pedagang untuk tetap berjualan di lokasi laman Boenda dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Kata Kunci: *Perlawanan, Pedagang Kaki Lima, Tanjungpinang*

* Corresponding Author

A. Pendahuluan

Tanjungpinang yang merupakan sebagai ibu kota dari provinsi Kepulauan Riau yang berada pada pulau bintan. Dalam sejarahnya Kota Tanjungpinang melalui aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 mengenai pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Oleh perkembangan pembangunan yang pesat tidak heran Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi yang dapat menjadi daya tarik bagi pendatang untuk mengadu nasib dalam bertahan hidup bagi setiap orang. Pada kota Tanjungpinang sendiri, hal ini diperkuat dengan banyaknya masyarakat yang memilih lapangan pekerjaan pada bidang sektor formal dengan jenis jasa dan Industrial pengolahan yang ada. Akan tetapi lapangan kerja yang tersedia tidak sepenuhnya mampu dalam memenuhi kebutuhan ketersediaan pekerjaan kepada tenaga kerja memberikan polemik baru yaitu munculnya pengangguran.

Dilansir dari Data Survei Ketenagakerjaan pada tahun 2018 jumlah pengangguran terbuka di Tanjungpinang berada pada 6,00 persen, dan mengalami kenaikan dibandingkan pada periode sebelumnya tahun 2019 mencapai 6,31 persen dan di tahun 2020 angka pengangguran mengalami peningkatan yang sangat signifikan berada pada 9,30 persen. Hal ini membuktikan data keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada, para tenaga kerja harus berupaya mencari jalan keluar untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonominya agar tetap dapat menyambung hidup. Adanya kendala serta keterbatasan masyarakat untuk bersaing dalam pekerjaan sektor formal memberikan pilihan rasionalnya untuk bekerja pada sektor informal dengan membuka usaha sebagai penyangga hidup di dalam keterbatasan lapangan pekerjaan (prayascita, laksami dewi 2019; Pamordy 2018).

Salah satu pekerjaan yang saat ini dan keberadaannya masih tetap eksis yaitu berdagang dengan menggunakan lokasi emperan, trotoar jalan, ataupun fasilitas publik milik pemerintah setempat di mana para pedagang ini memiliki istilah sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) (Dvi 2021). Keberadaannya yang sangat mudah dijumpai pada lokasi pinggir jalan, trotoar, alun-alun kota, pusat keramaian kota, dan ruang publik hijau yang mestinya bukan tempat untuk berjualan. Kemudahan dalam menemukan para Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam kehidupan sehari-hari inilah memberikan bukti bahwa pertumbuhan sektor ekonomi informal menjadi ciri yang sangat khas dan melekat, serta memiliki peranan penting pada salah satu pembangunan perekonomian bagi masyarakat perkotaan.

Untuk itu perlu diketahui dalam perkembangan sektor informal, Pedagang Kaki Lima (PKL) sering mendapat definisi sebagai suatu kegiatan usaha yang memerlukan modal yang relatif minim, dengan menjajakan jualan yang dimilikinya untuk kepuasan para konsumen (Alisjahbana 2006). Dan dalam menjajakan jualannya para pedagang ini hanya membutuhkan tempat yang strategis dengan tempat yang sering dikunjungi masyarakat untuk berjualan. Dengan begitu, maka perkembangan sektor usaha informal inilah sebagai pilihan rasional masyarakat untuk menyambung hidup dengan kondisi terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada.

Dewasa ini keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada daerah perkotaan sering dianggap membawa permasalahan seperti mengganggu kenyamanan lalu lintas, merusak tatanan kota, serta menimbulkan lokasi kawasan yang kumuh. sama seperti halnya yang terjadi pada kawasan Lokasi taman Laman Boenda yang kerap ramai dikunjungi untuk berlibur. Namun, hal ini pula yang menjadikan pemanfaatan bagi sebagian masyarakat untuk berjualan pada sekitar pinggiran jalan trotoar taman tersebut. Dengan lokasi yang ruas jalannya tergolong yang sempit, sekaligus jalanan umum yang merupakan tempat untuk menuju daerah rumah dinas gubernur provinsi kepulauan Riau dan pelabuhan sehingga menjadi terkesan semerawut dan kurang tertib. Dengan memakan lahan parkir serta kehadiran wisatawan yang relatif banyak kerap mengganggu fluensi pengguna jalan serta laju pada kendaraan yang berlalu lalang. Sebagaimana halnya yang telah terjadi di wilayah kota besar lainnya.

Atas pertimbangan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota maka dilakukan tindakan untuk memberi efek jera kepada pelaku usaha sektor informal atau Pedagang Kaki Lima (PKL) pada kawasan pusat Laman Boenda kota Tanjungpinang dengan alasan untuk membangun kembali tatanan kota yang lebih nyaman dan indah serta semakin maraknya para pedagang sektor informal pada kawasan laman Boenda pemerintah setempat kerap melakukan razia dan menggusur para Pedagang Kaki Lima (PKL). Sehingga pada era modern saat ini sudah banyak terjadi fenomena penggusuran terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kita sendiri sering sekali mendengar dan menyaksikan berita di berbagai media. Dengan adanya tindakan penertiban dan razia yang dilakukan oleh aparat setempat sering memicu terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), namun hal ini tetap tidak memberikan efek jera kepada para pedagang.

Dalam melihat fenomena seperti yang dijelaskan diatas, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) menjadi sebuah dilema dalam kondisi tatanan sosial masyarakat. Mengingat keberadaan para pedagang tersebut harus diakui keberadaannya sebagai salah satu sumber mata pencaharian dan dapat menampung para tenaga kerja di tengah terbatasnya sektor pekerjaan formal. Akan tetapi di suatu sisi keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sering dianggap ilegal dikarenakan melakukan proses kegiatan ekonomi pada ruang publik yang mengganggu ketertiban umum, kebersihan, dan kenyamanan kota (Andreasmi 2018; Pamordy 2018).

Untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang berada pada lokasi laman Boenda dan dalam menjaga ketertiban umum, pemerintah kota Tanjungpinang sendiri sudah mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 mengenai ketertiban umum dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan lingkungan Kota Tanjungpinang. Dengan adanya tindakan penertiban, menyita barang dagangan, razia, dan memberi teguran secara lisan yang terapkan oleh pemerintah kota Tanjungpinang beserta aparat setempat terhadap pedagang kaki lima (PKL) memberikan kenyataan yang berbeda dari seharusnya yang terjadi. Setiap operasi penertiban digelar dan telah siap maka para penjualan yang ada akan datang kembali untuk tetap berjualan, hal ini menunjukkan begitu gigihnya para pekerja sektor informal dalam mempertahankan kegiatan ekonominya, namun dengan begitu hal ini pula telah terjadi bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima. Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, maka dalam tulisan ini akan mengkaji tentang bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Laman Boenda terhadap kebijakan pemerintah Kota Tanjungpinang.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan pada lokasi taman Laman Boenda Kota Tanjungpinang. Penentuan lokasi penelitian dilakukan atas dasar pertimbangan, bahwasanya lokasi yang ada terdapat pedagang kaki lima yang berjualan telah lama dan selalu berjualan pada lokasi yang sama serta juga melakukan perlawanan terhadap penertiban yang dilakukan oleh pihak Satpol PP. Penentuan dalam informan dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Informan dalam penelitian yaitu pedagang kaki lima berjumlah

enam orang dan Satpol PP sebanyak tiga orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengamatan dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan guna mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan yang telah ditetapkan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat.

C. Hasil dan Pembahasan

Pedagang Kaki Lima merupakan menjadi salah satu pilihan kerja sektor informal bagi masyarakat Tanjungpinang terutama bagi masyarakat pendatang yang ada. Keberadaan pedagang kaki lima kini seolah-olah menjadi sebuah permasalahan yang tergolong sulit untuk diselesaikan bagi setiap pemerintah daerah yang ada. Sedangkan, perkembangan sektor formal yang ada pada wilayah perkotaan tidak terlepas dari lajunya perkembangan masyarakat dan pendidikan yang ada pada di wilayah perkotaan tersebut. Urbanisasi juga menjadi penyebab faktor yang mendukung berkembangnya pekerjaan sektor informal. Permasalahan ini yang kerap membutuhkan perhatian serius dalam suatu pemerintahan dalam menciptakan keindahan dan ketertiban suatu kota. Dalam perkembangannya pedagang kaki lima memiliki ciri khas yang menyerupai dengan pedagang yang lainnya. Hanya saja perbedaannya terletak pada izin dan letak dagangannya, apakah mengganggu ketertiban dan keindahan kota atau tidak.

Namun demikian, manusia sebagai makhluk yang memiliki pemikiran dan naluri untuk bertahan hidup. Maka setiap mata pencaharian yang dilakoni layak untuk diperjuangkan demi keberlangsungan hidup. Pedagang kaki lima sendiri identik dengan lokasi yang ramai, maka ketika ada keramaian maka akan ada pedagang kaki lima yang menjajakan lapak. Seperti halnya dengan lokasi taman laman Boenda, yang merupakan salah satu lokasi yang ramai untuk berwisata. Pedagang kaki lima di taman laman Boenda termasuk ke dalam pedagang kaki lima yang ilegal. Ini yang menjadi dilematis dirasakan oleh para pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi laman Boenda.

1. Perlawanan Tersembunyi

Perlawanan sembunyi-sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang memiliki sifat tidak berkonsekuensi revolusioner, tidak teratur dan sistematis, dan lebih akomodatif terhadap sistem dominasi. Perlawanan seperti ini menurut Scott (2000) tidak bermaksud dalam mengubah sebuah sistem yang mendominasi melainkan lebih mengarah kepada upaya untuk tetap hidup dalam sistem yang mendominasi (Pamordy

2018; Scott 2000). Perlawanan secara tersembunyi ini menjadi salah satu alternatif yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang berjualan di laman Boenda.

Dalam tindakannya perlawanan ini tidak terdapat aksi huru-hara dan demonstran serta bersifat “provokatif” hingga yang melibatkan kontak fisik dengan pemerintah kota, terlebih khususnya dengan aparat penertiban dalam hal ini yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Namun, perlawanan secara tersembunyi ini akan berlangsung selama masih adanya ketidakadilan. Berikut ini beberapa bentuk perlawanan tersembunyi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di lokasi laman Boenda yaitu:

1) Tetap berjualan

Kerap mendapatkan tindakan penertiban dari aparat pemerintahan kota, pedagang kaki lima tetap gigih untuk berjualan di lokasi laman Boenda. Dengan naluri bertahan untuk hidup sebagai manusia, para pedagang kaki lima memiliki alasan tertentu untuk jualan pada lokasi laman Boenda walaupun mengetahui lokasi tersebut dilarang untuk berjualan. Pedagang kaki lima yang ada sudah terbiasa berjualan sambil menjalankan aksi sembunyi-sembunyi untuk menghindari dari penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Untuk menjadi pedagang kaki lima yang legal akan dibutuhkan modal yang besar dikarenakan harus membayar sewa ataupun membeli tempat usaha yang strategis untuk lokasi berjualan yang telah disediakan oleh pemerintah.

Pasca terjadinya relokasi pada tahun 2014 yang tersebar dari Anjung Cahaya, Melayu Square, hingga laman Boenda, terdapat banyak 57 pedagang kaki lima yang terdampak. Namun, tidak seluruh para pedagang kaki lima memilih dipindahkan untuk menjadi binaan pemerintah. Hingga saat ini jumlah pedagang kaki lima berdasarkan data dari Satpol PP yang berada pada kawasan laman Boenda berdasarkan data yang diperoleh dari Satpol PP sebanyak 23 PKL pada tahun 2019, 2020 sebanyak 26 PKL, dan 30 PKL pada tahun 2021. Dengan berbagai macam jenis dagangan yang ada para pedagang kaki lima yang berada di lokasi laman Boenda akan mulai berjualan pada sore hari hingga pada waktu yang tidak ditentukan. Meningkatnya para pedagang yang ada membuat para pemerintah dan aparat untuk menegakkan aturan yang sesuai dengan peraturan daerah kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Saat memeriksa pedagang kaki lima, mereka diberi waktu untuk memindahkan atau membongkar secara langsung. dan ketika masih

didapati berjualan maka akan diberi sanksi pidana dengan ketentuan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling lama Rp 50.0000.0000.

Dalam aksi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam kajian teori perlawanan yang diungkapkan oleh James Scott bahwa tidak ada keharusan bagi perlawanan untuk mengambil aksi bersama. Dari fakta yang terungkap tindakan perlawanan yang terjadi bersifat spontan dan individu pada saat adanya penertiban terhadap pedagang kaki lima, sehingga para pedagang berupaya untuk menyelamatkan dirinya dan barang dagangannya. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa tindakan perlawanan secara sembunyi-sembunyi ini merupakan perlawanan secara halus yang diberikan oleh pedagang kaki lima sebagai penyesuaian terhadap sistem yang ada.

2) Membayar Mahar Lapak Jualan

Lokasi yang merupakan sebagai pusat berlibur masyarakat dan keramaian, tidak heran menjadi lokasi yang diminati para pedagang kaki lima untuk berjualan pada trotoar sepanjang jalan taman laman Boenda. Di mana, pinggiran jalan yang difungsikan sebagai lahan parkir bagi para pengunjung kini beralih fungsi sebagai lapak jualan para pedagang kaki lima. Untuk mengamankan lapak jualan, para pedagang melakukan kerjasama terhadap pihak parkir yang ada sepanjang jalan. Para pedagang yang ada memilih untuk membayar mahar untuk lapak jualannya sebesar 5.000 per hari. Dalam hal ini pedagang kaki lima sangat mengetahui bahwa lokasi untuk berjualan merupakan lokasi larangan dan tempat untuk parkir, sehingga pedagang kaki lima membayar lapak sebagai *win-win solution* agar dapat berjualan serta mempertahankan lapak jualannya.

Pada teori James Scott dalam perlawanan tersembunyi mengatakan bahwa perlawanan yang dilakukan lebih akomodatif terhadap sistem dominasi. Oleh karena itu dengan membayar mahar lapak jualan membuktikan bahwa adanya modal ekonomi yang dikeluarkan oleh pedagang kaki lima agar dapat berjualan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, walaupun membayar mahar lapak lokasi berjualan pada kenyataannya para pedagang kaki lima dalam aktivitas ekonominya, tetap menanggung secara pribadi risiko yang ada. bahwa posisi pedagang kaki lima sangat akomodatif terhadap sistem dominasi yang ada pada lokasi mereka berjualan.

3) Mencari Dukungan Lembaga

Pedagang kaki lima yang kerap mendapatkan teguran memberikan perlawanan dengan mencari dukungan untuk memperkuat serta mempertahankan posisinya. Dalam hal ini merupakan orang atau sekelompok orang yang memiliki otoritas kekuasaan yang

berdasarkan pada kelas dan status (Bashor 2016; Dwikomara 2018). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan para pedagang kaki lima yang berada di lokasi laman Boenda memperoleh dukungan dari organisasi mahasiswa yang ada di Tanjungpinang guna membantu para pedagang yang ada untuk *bergaining* dengan pemerintah setempat dalam mempertahankan lokasi jualannya.

2. Bentuk Perlawanan Terbuka

Berbeda halnya dengan perlawanan tersembunyi, perlawanan secara terang-terangan atau terbuka memiliki sifat yang organik, berkonsekuensi revolusioner, tidak mementingkan individu, serta mencangkup gagasan basis dominan itu sendiri (Scott 2000). Posisi masyarakat miskin kota semakin hari akan semakin tidak berdaya. Hal ini juga menyangkut dengan semakin minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta didorong dengan arus urbanisasi yang meningkat, pertumbuhan penduduk, serta pendidikan masyarakat yang ada. Semakin lemahnya masyarakat miskin kota yang ada memiliki artian semakin lemahnya dalam *bergaining* mereka dalam politik untuk mengungkapkan kepentingannya, dan hal ini mengakibatkan munculnya rasa termarginalisasikan.

Menjadi pedagang kaki lima bukan menjadi pilihan jalan hidup masing-masing individu, tetapi tidak terlepas dari minimnya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja. Akan tetapi, pekerjaan sektor informal seperti pedagang kaki lima juga memunculkan permasalahan baru bagi setiap daerah atau kota. Pedagang kaki lima ilegal yang memanfaatkan lokasi jalan yang terbuka untuk umum seperti pada lokasi penelitian peneliti kerap menghambat pembangunan kota, memberikan dampak pada kawasan kumuh baru, dan mengganggu keindahan kota. Berdalih pada hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2019. Melalui peraturan tersebut, aparat pemerintah kota yaitu satuan polisi pamong praja (Satpol PP) sebagai penegak perda dan menjaga ketertiban serta kenyamanan kota bagi masyarakat kerap melakukan operasi terhadap pedagang kaki lima yang berjualan pada lokasi yang ilegal dan memang mengganggu kenyamanan publik. Maka dari hal itu muncul berupa konflik serta perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima baik itu secara tersembunyi dan terang-terangan atau terbuka. Adapun perlawanan terbuka yang kerap dilakukan berdasarkan hasil penelitian pada lokasi laman Boenda yaitu:

1) Menolak Relokasi

Menata kota agar menjadi lebih nyaman dan terciptanya ruang publik yang terlihat seperti tidak beraturan sudah menjadi tugas pemerintah kota agar kota menjadi lebih nyaman dan tenteram bagi masyarakat. Namun agar terciptanya kota yang lebih nyaman dan beraturan tidak semudah yang dibayangkan, salah satu faktor penyebab tidak terwujudnya yaitu munculnya para pedagang kaki lima yang kerap menjajakan dagangan dengan memanfaatkan fasilitas publik atau ruang terbuka hijau. Dan hal ini menyebabkan munculnya kawasan-kawasan yang terlihat kumuh dan semerawut sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat yang ada.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pedagang kaki lima sempat direlokasi ke daerah Anjung Cahaya dan Melayu Square. Namun karena lokasi yang disediakan dianggap sangat tidak menguntungkan bagi pedagang kaki lima serta lokasi yang juga dianggap tidak strategis oleh pedagang kaki lima dan membutuhkan penyesuaian kembali terhadap lokasi yang baru, sehingga ketika dipindahkan para pedagang kaki lima akan kehilangan pelanggannya dan tidak mendapatkan penghasilan yang memadai dari sebelumnya. Hal ini terlihat dari banyaknya PKL yang tetap berjualan di kawasan yang dilarang berdagang. Kembalinya para pedagang ke tempat asal secara terang-terangan dan tanpa adanya negosiasi kembali terhadap pemerintah, menandakan bahwa adanya rasa kecewa yang dialami pedagang dengan lokasi yang diberikan oleh pemerintah. Di samping rasa kecewa yang dialami para pedagang, hal ini menandakan bahwa kerap terjadinya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkenaan dengan penataan pedagang kaki lima tidak mampu memenuhi bahkan sama sekali tidak mengakomodasi kepentingan pedagang itu sendiri (Andreasmi 2018; Sudarmo 2015).

2) Melakukan Demonstrasi

Demonstrasi sanggup dilakukan secara individu, tetapi demonstrasi dilakukan dengan kelompok yang mempunyai pemikiran dan tujuan yang sama dapat berdampak lebih efektif. Seringnya mendapatkan tindakan penertiban yang dilakukan aparat pemerintahan kota tidak membuat pedagang kaki lima bergeming tetapi tetap berjualan dan mempertahankan lokasi berjualan di lokasi laman Boenda. Salah satu tindakan yang secara terbuka dilakukan oleh pedagang kaki lima yaitu melakukan demonstrasi atau unjuk rasa. Lokasi unjuk rasa yang pernah dilakukan oleh para pedagang kaki lima dan cukup menarik perhatian publik yaitu mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Tanjungpinang pada tahun 2018 dan kediaman rumah almarhum pak Syahrul selaku Walikota kota Tanjungpinang pada tahun 2019. Tindakan yang dilakukan

oleh pedagang kaki lima dengan melakukan demonstrasi tersebut pada dasarnya merupakan gerakan sosial tersendiri dalam memperjuangkan hak kelompoknya (Raho 2014; Susan 2012).

3) Melakukan “adu mulut” dengan petugas Satpol PP

Perlawanan secara terbuka juga kerap dilakukan oleh pedagang kaki lima saat terjadinya penertiban oleh petugas satuan polisi pamong praja yaitu melakukan tindakan adu mulut. Tindakan ini kerap dilakukan oleh pedagang kaki lima saat tertangkap basah oleh petugas. Menurut Jan Kooiman dalam *Governing As Governance* (Susan 2009) Ketika birokrasi pemerintah cenderung mengambil tindakan hukum yang berlebihan tanpa kecerdasan sosiologis, maka terjadi kontradiksi dalam implementasi kebijakan, yaitu perselisihan antara praktik pemerintah dan warga negara. Karena bentuk penegakan buta dari sisi hukum bersifat menindas, mengarahkan masyarakat pada pelanggaran aturan belaka. Seperti halnya yang terjadi pada perlawanan pedagang kaki lima di lokasi laman Boenda, penegakan aspek legal membuta cenderung mengabaikan kompleksitas permasalahan yang ada.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima merupakan bentuk penerapan peraturan pemerintah daerah. Namun di sisi lain, penertiban tersebut masih mendapatkan perlawanan dari pedagang karena tindakan penertiban itu dirasa merugikan para pedagang. Untuk menyiasati kegiatan penertiban yang terus dilakukan, para pedagang kaki lima melakukan perlawanan dalam dua bentuk yaitu perlawanan tersembunyi dan terbuka. Kedua bentuk perlawanan itu menjadi alternatif para pedagang untuk tetap berjualan di lokasi laman Boenda dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Daftar Pustaka

- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Andreasm, Sevti. 2018. "Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Di Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin." *Jurnal Swarnabhumi* 3 No 2:131–35.
- Bashor, muhammad khairul. 2016. "Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pelanggaran Hukum Di Kabupaten Jember." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Dvi, Nourma ulva kumala. 2021. "Resistensi Pedagang Kaki Lima Dalam Ruang Publik Di Tengah Situasi Pandemic Covid-19." *JURNAL INOVASI SOSIAL DAN POLITIK (JISoP)* 3 No 2:128–41.
- Dwikomara, Beni. 2018. "Perlawanan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Daerah." *Jurnal Riset Entrepreneurship* 2(2):1–7.
- Imade wira manik prayascita, Anak agung sagung laksami dewi, Desak Gde dwi arini. 2019. "Penerapan Sanksi Bagi Pedagang Kaki Lima Di Pinggiran Jalan Raya Beringkit Mungwitan Kabupaten Badung." *Jurnal Analogi Hukum* 1 (2):18–162.
- Pamordy, Riyawan. 2018. "penertiban satpol pp pada pedagang kaki lima." *Jurnal s1 Sosiologi Universitas Airlangga*.
- Raho, Bernard. 2014. *Sosiologi*. 3rd ed. Maumere: Penerbit Ladelero.
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sudarmo. 2015. *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance*. 1st ed. Surakarta: UNS PRESS.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik*. revisi. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- Susan, Novri. 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik*. Konflik So. Yogyakarta: KoPi.
- Wright, Fiona. 2016. "Resistance." *The Cambridge Encyclopedia Anthropology* 1–3.